PENGADILAN AGAMA BANGIL

KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BANGIL
NOMOR : 1584/SEK.W13-A12/KU1.1.1/XII/2025

TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA
PENERIMAAN PENGADILAN AGAMA BANGIL
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BANGIL

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Makamah Agung RI Nomor: 71/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2025 tanggal 1 Desember 2025 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Tahun Anggaran 2026, dipandang perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan;
b. Bahwa pegawai yang tersebut dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pengadilan Agama Bangil Tahun Anggaran 2026;
c. Bahwa DIPA Pengadilan Agama Bangil Tahun Anggaran 2026 mencukupi untuk membayar honorarium Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
11. Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 71/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2025 tanggal 1 Desember 2025 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Tahun Anggaran 2026;

Memperhatikan :

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-005.01.2.401441/2026 tanggal 1 Desember 2025;
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-005.04.2.401442/2026 tanggal 1 Desember 2025;
3. Serifikat Bendahara Nomor Register: BNT-04450/191/953/2022 atas nama Elviera Savitrie Putri, A.Md, NIP 199206112020122006;
4. Serifikat Bendahara Nomor Register: BNT-06026/191/104/2022 atas nama Sumayyah Ula Syahidah, S.Kom., NIP 199401252020122006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BANGIL TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PENGADILAN AGAMA BANGIL TAHUN ANGGARAN 2026.

Kesatu : Menunjuk dan mengangkat pegawai yang namanya tersebut dalam ruang 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam ruang 4 daftar lampiran keputusan ini;

Kedua : Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan fungsi :

a. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
b. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
c. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
d. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yg dilakukan;
e. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban ke kas negara;
f. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP;
g. Wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran ke KPPN.

Ketiga : Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan fungsi:

a. Bertugas menerima dan menyimpan uang pendapatan negara;
b. Wajib menyetorkan uang pendapatan negara ke rekening kas negara

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Wajib menatausahakan transaksi uang pendapatan negara di lingkungan Pengadilan Agama Bangil;
d. Bertanggungjawab atas penyelenggaraan pembukuan transaksi uang pendapatan negara;
e. Wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan ke KPPN.

Keempat : Kepada pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini diberikan honorarium yang dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Bangil Tahun Anggaran 2026 setiap bulan;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangil
Pada tanggal : 18 Desember 2025
Sekretaris Pengadilan Agama Bangil,

KHOIRUDIN

Lampiran : Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Bangil
Nomor : 1584/SEK.W13-A12/KU1.1.1/XII/2025
Tanggal : 18 Desember 2025

DAFTAR NAMA BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PENGADILAN AGAMA BANGIL TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama, NIP, Pangkat	Jabatan Dinas	Sebagai Bendahara	Honorarium
1	ELVIERA SAVITRIE PUTRI, A.Md NIP 199206112020122006 Pengatur Tingkat I, II/d	Bendahara	Bendahara Pengeluaran	Rp 410.000,-
2	SUMAYYAH ULA SYAHIDAH, S.Kom NIP 199401252020122006 Penata Muda, III/a	Pranata Komputer Ahli Pertama	Bendahara Penerimaan	Rp 200.000,-

Ditetapkan di : Bangil
Pada tanggal : 18 Desember 2025
Sekretaris Pengadilan Agama Bangil,

KHOIRUDIN